



Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Syahril Wailissa^{1*}, Martinus Johannes Saptanno², Eric Stenly Holle³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: Syahrilwibys@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Supervision, Local government, Environment

Kata Kunci:

Pengawasan, Pemerintah Daerah, Lingkungan Hidup

Abstract

In Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is emphasized that regional governments have an obligation to carry out supervision to prevent environmental damage. This study examines the case of weak regional government supervision of garnet sand mining activities in Negeri Haya, Central Maluku Regency, which caused coastal abrasion and damage to coastal ecosystems.

The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The sources of legal materials consist of primary and secondary legal materials, with collection techniques through literature studies.

Based on the results of the study, it was found that weak supervision of the Regional Government has a serious impact on the environment and community welfare, so that capacity building, strengthening of the supervisory function, and stricter law enforcement at the regional level are needed.

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pengawasan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji kasus lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas pertambangan pasir garnet di Negeri Haya, Kabupaten Maluku Tengah, yang menyebabkan abrasi pantai dan kerusakan ekosistem pesisir.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan melalui studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah berdampak serius terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas, penguatan fungsi pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas di tingkat daerah.

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian yang paling mendasar dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lainnya. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) disebutkan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemanfaatan sumber daya alam dan mineral ternyata tidak selalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga berimbas pada kerusakan lingkungan akibat dari eksploitasi bahan galian (tambang) seperti apa yang terjadi di Negeri Haya Kecamatan Tehoru.

Negara Indonesia terdapat Daerah-Daerah Provinsi, Daerah-Daerah Kabupaten serta Daerah-Daerah Kota hingga pada tahun 2014, daerah kota berjumlah 98, daerah kabupaten berjumlah 416 dan provinsi berjumlah 34 daerah, yang kemudian diserahkan wewenang agar bisa mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya masing-masing berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan menurut Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 2014), melalui Asas Desentralisasi, Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian kewenangan ataupun urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah.¹ Dalam Pasal 9 Ayat 3 UU No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa :

“Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 11 UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

¹ Modesto Nusalawao, Victor Juzuf Sedubun, Eric Stenly Holle, *Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup*, Jurnal Tatohi Vol, 2, 2022, hal. 741.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;

- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU No 1 Tahun 2014) Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa :

“wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No 6 Tahun 2014) tentang Desa merupakan peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan Otonomi Desa, memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan Desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Undang-Undang ini lebih fokus pada peran serta Desa dalam Pembangunan nasional.

Negeri Haya, yang terletak di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu wilayah pesisir yang kaya akan keindahan alam dan potensi sumber daya yang besar di Maluku. Negeri ini dikelilingi oleh pantai dan laut yang memiliki ekosistem pesisir yang kaya, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove, yang semuanya memiliki peran penting bagi ekologi lokal serta kehidupan masyarakat. Penduduk Negeri Haya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan pengolah hasil laut, sangat bergantung pada keberlanjutan lingkungan pesisir tersebut.

Potensi sumber daya alam pesisir di Negeri Haya sangat besar. Laut yang kaya ikan, terumbu karang yang sehat, serta padang lamun dan mangrove yang masih terjaga membuat wilayah ini menjadi sumber ikan dan hasil laut lainnya yang melimpah. Terumbu karang di sekitar perairan Negeri Haya bukan hanya penting sebagai habitat berbagai spesies ikan, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi pantai dan gelombang laut yang besar. Padang lamun dan mangrove juga menjadi habitat penting bagi biota laut dan memiliki peran dalam menjaga kualitas air serta mencegah erosi di wilayah pantai.

Selain hasil laut seperti ikan, teripang, dan kerang, pesisir Negeri Haya juga menyimpan potensi besar dalam bidang wisata bahari. Pemandangan pantai yang indah dengan hamparan pasir putih serta keberadaan ekosistem bawah laut yang kaya membuat Negeri Haya berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi ekowisata, namun, pemanfaatan potensi ini sangat bergantung pada kelestarian lingkungan pesisir dan laut, karena kerusakan ekosistem akan mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan sektor pariwisata yang mulai berkembang.

Keberadaan perusahaan tambang pasir garnet yang beroperasi sejak 2021 telah menimbulkan ancaman besar bagi kelestarian ekosistem pesisir di Negeri Haya. Aktivitas tambang ini memicu abrasi yang parah, mengikis pantai hingga puluhan meter dan mengancam rumah warga serta kebun mereka. Kerusakan terumbu karang, lamun, dan

mangrove yang berfungsi sebagai pelindung pantai semakin memperburuk dampak abrasi dan erosi yang terus meningkat. Kondisi ini merugikan nelayan yang kini harus melaut lebih jauh akibat rusaknya habitat ikan di wilayah pesisir, serta mengurangi potensi ekowisata yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Sebagai contoh keberadaan perusahaan pasir garnet di Negeri Haya berawal dengan modus usaha perkebunan kasbi (singkong) di lahan warga yang mereka beli. Usaha itu tak berjalan lama, mereka pun mulai mengeruk pasir. Tempat yang sebelumnya perkebunan singkong dipagari untuk menutup aktivitas mereka. Dalam perjalanan karena sasaran pasir garnet, perusahaan lalu mengeruk di pesisir pantai serta membeli pasir dari sebagian masyarakat. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kegiatan tambang tersebut.

Warga Negeri Haya menghadapi dampak kerusakan lingkungan yang parah akibat operasi tambang pasir garnet, yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Pasal 3 UUPPLH menegaskan pentingnya kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Aktivitas tambang yang merusak ini menunjukkan kurangnya pengawasan efektif dari Pemerintah Daerah, yang seharusnya diwajibkan oleh Pasal 63 UUPPLH untuk memastikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan diawasi dengan ketat.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk menindak perusahaan tambang yang mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Akan tetapi, dalam kasus tambang pasir garnet di Negeri Haya, meskipun Pemerintah Daerah beberapa kali menyatakan aktivitas tersebut ilegal, tambang tetap beroperasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan warga, yang menganggap bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan penuh untuk menghentikan operasi tambang yang melanggar aturan dan merusak lingkungan. Tidak hanya itu, warga merasa hak-hak mereka sebagai masyarakat pesisir diabaikan.

Pasal 35 UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan melibatkan masyarakat setempat. Akan tetapi, pada kenyataannya, aktivitas tambang pasir garnet yang merusak lingkungan sekitar dilakukan bukan hanya pihak perusahaan sendiri. Tetapi, juga ulah dari masyarakat sendiri yang menyebabkan abrasi yang terus mengancam kehidupan mereka.

Lebih lanjut, Pasal 40 UU No 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa masyarakat pesisir harus dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya pesisir untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem laut dan wilayah pesisir.

Berdasarkan penelusuran yang penulis kutip dari situs Mongabay terkait izin usaha pertambangan (IUP) Waragonda, perusahaan ini memperoleh izin operasi produksi setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) persetujuan dari Gubernur Maluku pada tanggal 4 Oktober 2023. Izin tersebut berlaku hingga 4 September 2029. Perusahaan ini akan menjalankan kegiatan produksi pasir garnet dengan luas lahan sebesar 25,73 hektar yang berlokasi di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Struktur kepemilikan saham dalam perusahaan ini mencakup beberapa individu, di antaranya Sarfan Ode yang bertindak sebagai komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 70%, serta Muhamad Amin Saofa yang menjabat sebagai Direktur Utama dengan kepemilikan

² Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Negeri Haya, 05 November 2024

saham sebesar 30%. Selain itu, terdapat Muammar Kadafi Tehuayo yang menjabat sebagai direktur.³

Komisaris Waragonda, menyatakan bahwa keberadaan perusahaan tidak menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Menurutnya, Waragonda telah mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perolehan Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan keimigrasian. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Waragonda merupakan entitas yang bergerak dalam sektor pertambangan pasir abrasif (pasir garnet) dan telah memperoleh IUP operasi produksi berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku yang diterbitkan pada 10 April 2023. Dengan dasar legalitas tersebut, perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan regulatif yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan eksploitasi dan produksi.⁴

Meskipun pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi ekosistem pesisir, kerusakan yang disebabkan oleh tambang pasir garnet terhadap ekosistem terumbu karang, mangrove, dan lamun menunjukkan bahwa implementasi perlindungan ini belum berjalan efektif. Ekosistem ini berperan penting sebagai pelindung alami dari abrasi, dan dengan rusaknya, warga Haya semakin merasakan dampak buruk yang seharusnya dapat dicegah.

Sektor perikanan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU No 45 Tahun 2009) tentang Perikanan, menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi habitat laut yang penting bagi keberlanjutan sumber daya ikan. Namun, tambang pasir garnet telah mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, sehingga nelayan harus melaut lebih jauh untuk mencari ikan, memperbesar biaya operasional dan mengancam sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Hal ini membuat warga merasa bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kuasa yang cukup untuk melindungi ekosistem laut dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ternyata, perusahaan tambang garnet justru disinyalir merusak lingkungan hidup masyarakat Negeri Haya. Pemerintah Daerah seharusnya berwenang untuk menegakkan aturan ini, tetapi lemahnya pengawasan dan pengaruh kuat perusahaan tambang membuat pelaksanaan aturan belum dapat ditegakkan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha seharusnya tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah kehilangan kendali dalam memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga. Kenyataannya, Undang-Undang ini justru sering kali mempermudah perusahaan tambang mendapatkan izin operasi, yang pada akhirnya mengabaikan perlindungan lingkungan yang telah diatur oleh undang-undang lainnya. Situasi ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan untuk mengawasi lingkungan dari ancaman aktivitas tambang yang merusak.⁵

³ Christ Balseran dan Edison Waas. <https://www.Mongaba.co.id/2024/03/25.Desa-Haya-bisa-hilang-kalau-tambang-pasir-garnet-terus=beroperasi>, (Diakses 25 Maret 2024).

⁴ Ibid

⁵ Prahesti Sekar Kumandhani, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah*

Lemahnya posisi Pemerintah Daerah untuk melindungi lingkungan di Negeri Haya, menunjukkan bahwa meskipun sejumlah undang-undang telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga lingkungan dan masyarakat, implementasi aturan ini belum optimal. Warga merasa terabaikan dan terlantar dalam perjuangan mempertahankan tanah, sumber penghidupan, dan kehidupan mereka. Dalam kenyataannya, sebagian warga juga terlibat untuk memanfaatkan potensi terhadap pasir garnit tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji kewenangan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah secara logis dan sistematis.

C. PEMBAHASAN

1. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Lingkungan Hidup

a. Pengawasan Pemerintah Daerah

1. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tugas pemerintah adalah menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mensejahterakan warga dan masyarakatnya. Yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan kebijakan nasional tentang lingkungan hidup dan bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan secara terpadu oleh semua instansi yang menunjuk adanya tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, persoalan pokoknya justru terletak pada koordinasi dan pembagian tanggung jawab.

Pengawasan atas ketaatan (*compliance*) atas peraturan perundang undangan lingkungan hidup termasuk izin, amdal atau UKL/UPL adalah kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup di tingkat Pusat. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Gubernur. Dalam rangka efektivitas tugas negara, UU No 32 Tahun 2009 memungkinkan Paksaan Pemerintah oleh Gubernur sebagaimana disebutkan diatas dapat diserahkan kepada bupati/walikota. Baik Menteri, Gubernur ataupun Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat pengawasan lingkungan hidup, sebagaimana pejabat fungsional di instansi teknis bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap

Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 1, 2021, hal. 68

usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUPPLH diwajibkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.⁶ Dirumuskan dalam Pasal 1 butir (35) menyatakan:

“Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Ditegaskan dengan Pasal 36 UUPPLH bahwa:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL UPL;
- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tugas pemerintah adalah menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mensejahterakan warga dan masyarakatnya. Yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan kebijakan nasional tentang lingkungan hidup dan bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan secara terpadu oleh semua instansi yang menunjuk adanya tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, persoalan pokoknya justru terletak pada koordinasi dan pembagian tanggung jawab.

Pengawasan atas ketaatan (*compliance*) atas peraturan perundang undangan lingkungan hidup termasuk izin, amdal atau UKL/UPL adalah kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup di tingkat Pusat. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Gubernur. Dalam rangka efektivitas tugas negara, UU No 32 Tahun 2009 memungkinkan Paksaan Pemerintah oleh Gubernur sebagaimana disebutkan diatas dapat diserahkan kepada bupati/walikota. Baik Menteri, Gubernur ataupun Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat pengawasan lingkungan hidup, sebagaimana pejabat fungsional di instansi teknis bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUPPLH diwajibkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya

⁶ Bahrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Madiatama, Yogyakarta, 2013, hal. 86

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.⁷ Dirumuskan dalam Pasal 1 butir (35) menyatakan:

“Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Ditegaskan dengan Pasal 36 UUPPLH bahwa:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL UPL;
- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pengaturan kewenangan pemerintah menurut penulis Undang Undang ini sangat efektif. Namun belum dapat terlaksana dengan baik. Karena ada beberapa kabupaten/kota yang belum menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada tingkat kabupaten/kota, Contohnya di Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga fungsi pengawasan pada lingkungan hidup tidak dapat terlaksana dengan baik. Padahal yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah pihak yang mengeluarkan izin. Dalam hal ini adalah kepala daerah. Perbedaan Pengaturan kewenangan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pada kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup adalah kepala daerah dan DPRD.

b. Bentuk-Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Lingkungan Hidup

Dalam hal kewenangan Menteri untuk melaksanakan semua kewenangan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta berkoordinasi dengan instansi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah. Oleh karena itu, jika kita telaah di sini termasuk kekayaan alam yang dimiliki dan berada di suatu wilayah tertentu di Indonesia. Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya, yang terkait dengan masalah otonomi daerah.”⁸ Pengawasan perlu

⁷ Bahrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Madiatama, Yogyakarta, 2013, hal. 86

⁸ Vica J.E.Saidjah, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*,

dilakukan untuk memastikan sejauh mana suatu perusahaan atau kegiatan lain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan penataan lingkungan dan tata ruang.

Pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan eksternal dan internal adalah tiga jenis pengawasan yang dapat ditemukan di pemerintahan Indonesia. Pengawasan preventif dan represif merupakan jenis pengawasan yang paling erat kaitannya dengan permasalahan izin usaha pengambilan pasir pantai di Kabupaten Maluku Tengah. Pengawasan preventif bertujuan agar pemegang izin tidak menyalahgunakan izin yang diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, pemohon lisensi berada di bawah pengawasan represif untuk mengambil tindakan dan memperbaiki kesalahan yang ada.⁹

Sebagai pemegang izin usaha/kegiatan, pemerintah wajib melakukan pengawasan dengan menetapkan standar atau tolak ukur pengawasan. Ukuran atau tolok ukur untuk membandingkan dan mengevaluasi apakah kegiatan atau pekerjaan yang diawasi berjalan sebagaimana dimaksud disebut sebagai standar pengawasan. Secara umum, ada dua aspek dalam standar ini yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang ingin dicapai.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut objek yang diawasi.¹⁰

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas, Kurangnya implementasi pengawasan oleh pemerintah di Negeri Haya memungkinkan perusahaan tambang seperti PT Waragonda Mineral Pratama beroperasi tanpa kontrol yang memadai, sehingga mengabaikan dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas dalam penegakan regulasi, pemulihan lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat, maka permasalahan serupa berpotensi berulang di wilayah lain di Indonesia.

c. Contoh Kasus Tentang : Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Waragonda Mineral Pratama di Negeri Haya Kabupaten Maluku Tengah

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, diantaranya lemahnya pengawasan yang membuat pelaku usaha sering lolos dari sanksi, praktik korupsi dalam perizinan yang menghambat implementasi hukum yang adil, serta kesadaran publik yang rendah sehingga pelanggaran sering tidak dilaporkan. Kurangnya pengawasan efektif dari pemerintah terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan dapat mendorong individu atau perusahaan untuk melanggar hukum tanpa rasa takut akan konsekuensi. Hal ini berpotensi menyebabkan tindakan seperti pembuangan limbah sembarangan, penebangan hutan ilegal, dan aktivitas merusak

Jurnal Sasi Vol. 2, 2014, hal. 70

⁹ Nyimas Latifah Letty Aziz, Et, Al., *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019, Jakarta, hal. 11

¹⁰ Sujamto, *Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal. 78

lingkungan lainnya.¹¹

Lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah, menjadikan terciptanya pelanggaran terhadap aturan hukum. Dimana, dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah menjadikan Negeri Haya mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Hal ini sudah jelas di atur di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini sudah mengatur terkait peran serta pengawasan dari pada Pemerintah, akan tetapi lemahnya pengawasan dari Pemerintah menjadikan Undang-Undang tersebut tidak ditegakkan secara baik, sehingga terjadinya pelanggaran di lapangan.

Pengawasan terhadap lingkungan hidup oleh pemerintah masih saja lemah, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwasannya pembiaran oleh pihak pemerintah masih tetap ada, dimana PT Waragonda yang ada di Negeri Haya masih saja berjalan, dikarenakan kurangnya pengawasan dari Pemerintah, bahkan bukan itu saja, partisipasi dari pada masyarakat adat di Negeri Haya tidak ada campur tangan dari pada pemerintah daerah. Pada hal sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Akan tetapi, masih saja terjadi pembiaran oleh pihak pemerintah.

Pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab pemerintah menjadikan PT Waragonda yang ada di Negeri Haya tetap melakukan eksploitasi terhadap lingkungan pesisir. Berdasarkan hasil penelitian penulis, PT Waragonda bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan penggalian pasir merah (bahan galian C). Dimana masyarakat melakukan penggalian di sekitar pesisir pantai untuk dijual ke perusahaan dengan harga Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) ret, hal ini akan berimplikasi pada kesehatan lingkungan di Negeri Haya. ini terjadi dikarenakan tugas dan tanggung jawab dari pada pemerintah itu sendiri tidak diimplementasikan. Walaupun sudah ada perintah penutupan sementara dari DPRD Kabupaten Maluku Tengan terkhususnya Komisi 2 (Dua), perusahaan tetap saja masih beroperasi.

2. Akibat Hukum Pemerintah Daerah Tidak Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup

a. Akibat Hukum Tidak Melakukan Pengawasan

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹² Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.¹³ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis

¹¹ [Peran Hukum dalam menghadapi masalah lingkungan di Indonesia Halaman all - Kompasiana.com](#), (Diakses Pada 07 Maret 2025)

¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hal. 39

¹³ Azim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media,

akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum jika pemerintah daerah tidak melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan hidup.¹⁴

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹⁵

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 (dua) tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.¹⁶

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini adalah hukum administrasi negara.

b. Akibat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tidak Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup

Penegakan hukum administrasi berguna sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu

Yogyakarta, 2006, HAL. 200

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hal. 37

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hal. 131

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 40

dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif *nonyustisial* untuk mengakhiri atau memberhentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lain lagi dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana.¹⁷

Penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (*nonyustisial*), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam usaha untuk menegakkan hukum lingkungan, penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif.¹⁸

Sanksi Administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan atau yang berwenang untuk menerapkan sanksi diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU-PPLH yang menyebutkan bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan” penerapan sanksi administrasi. Lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut Permen LHK 02 Tahun 2013), Sanksi administrasi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 4 Permen LHK 02 Tahun 2013 terdiri dari :

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 1. Teguran tertulis dapat diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 2. Paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 3. Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan

¹⁷ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hal. 29

¹⁸ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2015, hal. 17

pengelolaan lingkungan hidup diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
 - b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
 - c. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
4. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha
 - b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu
 - c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Sanksi administrasi pada Pasal 4 Permen LHK 02 Tahun 2013 mengatur secara umum untuk seluruh pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi administrasi kepada pelanggar izin lingkungan adalah merupakan sanksi administrasi yang berdasarkan pada analisa terhadap ketentuan Pasal 4 Permen LHK 02 Tahun 2013 khusus sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap izin lingkungan baik itu pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan atau melakukan kegiatan selain kegiatan yang dicantumkan dalam izin lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Menurut penulis sanksi administrasi khusus kepada pelanggar izin lingkungan adalah :

1. Teguran tertulis, diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Paksaan pemerintahan, diterapkan apabila penanggung jawab usaha melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pembekuan izin lingkungan, diterapkan apabila penanggung jawab usaha melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
4. Pencabutan izin lingkungan, diterapkan apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu.

Mekanisme penerapan sanksi administrasi diatur lebih jelas pada lampiran I Permen LHK 02 Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Bertahap, penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat, apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan

penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin, apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

- b. Bebas (Tidak Bertahap), penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.
- c. Kumulatif, penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal, kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Penerapan atau pemberisan sanksi administrasi adalah merupakan akibat lanjutan dari tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian integral dari penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan. Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran).¹⁹

Permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di Negeri Haya menurut penulis salah satu isu hukum penting, dikarenakan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup di Negeri Haya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi di Negeri Haya akibat penggalian ialah :

1. Terjadinya pengikisan pantai oleh air laut (Abrasi)
2. Pepohonan di sekitar pesisir pantai tumbang
3. Nelayan yang awalnya melaut di sekitar pesisir pantai tidak lagi mendapatkan ikan
4. Talud-talud di sekitar pesisir warga rusak parah
5. Kuburan-kuburan menjadi pecah

Permasalahan ini perlu untuk di awasi lebih oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah di atur oleh UU No 32 Tahun 2009, dan UU No 23 Tahun 2014. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lalai atau memang sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasi yang dilakukan oleh

¹⁹ Moh. Faldi dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, 2016, hal. 80

PT.Waragonda dan menetapkan sanksi pencabutan izin lingkungan agar membebaskan PT.Waragonda dari tuntutan pemulihan lingkungan, apabila dilihat dari perspektif hukum pidana PT.Waragonda juga melakukan tindak pidana lingkungan sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 40 Permen LHK 62 Tahun 2015.

3. PENUTUP

1. Pengawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata kurang optimal, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah Pemerintah Daerah belum melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, sehingga saat ini terjadi kerusakan lingkungan hidup di Negeri Haya. Di tambah lagi ternyata perusahaan dan masyarakat juga berkolaborasi dalam aktivitas penggalian.
2. Akibat Hukum tidak dilaksanakannya pengawasan secara optimal oleh Pemerintah Daerah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta dapat menimbulkan tidak dapat di tegakkannya aturan hukum sesuai peruntukannya atau maksud dari tujuan pembentukannya. Jadi akibat hukum terkait dengan legalitas penambangan ini maka aturan tersebut tidak berlaku atau tidak bermanfaat. Jika tidak bermanfaat maka aturan hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan keberlakuan di dalam praktek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azim Hamidi, (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta : Konstitusi Press & Citra Media. h. 200.
- Bahrul Amiq, (2013). *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta : Laksbang Madiatama, h. 68.
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, (2015). *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta : Kemitraan Partnership. h. 29.

Maroni, (2015). *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja. h 17

Marwan Mas, (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. h. 39.

Moh. Faldi dkk, (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang : Citra Aditya. H. 80.

Nyimas Latifah Letty Aziz,Et,Al., (2019). *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa* , Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia , hal. 11.

Satjipto Rahardjo, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 40.

Soedjono Dirdjosisworo, (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Tinggi. h. 131.

Sujamto, (1987). *Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. h. 78.

Jurnal

Modesto Nusalawao, (2022). V. J. Sedubun, E. S. Holle, *Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup*, Jurnal Tatohi Vol, 2

Prahesti Sekar Kumandhani, (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 1

Vica J.E.Saidjah, (2014). *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*. Jurnal Sasi Vol. 2

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Lain-Lain

Wawancara dengan Pegawai Pemerintah Negeri Haya, 05 November 2024

Online/World Wide Web

Christ Balseran dan Edison Waas. <https://www.Mongaba.co.id/2024/03/25.Desa-Haya-bisa-hilang-kalau-tambang-pasir-garnet-terus=beroperasi>, (Diakses 25 Maret 2024).

Peran Hukum dalam menghadapi masalah lingkungan di Indonesia Halaman all - Kompasiana.com, (Diakses Pada 07 Maret 2025)